

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran I: Terjemahan

No	Hal	Terjemah
1	1	<p>Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) Maqam Ibrahim.108) Siapa yang memasukinya (Baitullah), maka amanlah dia. (Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu109) mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam.</p> <p>(Q. S. Ali Imran/3: 97)</p>
2	1	<p>Muhammad bin Yahya bin Abdullah al-Naysaburi mengabarkan bahwa Sa'id bin Abi Maryam telah berkata bahwa Musa bin Sulaiman telah memberitakan bahwa Abdu al-Jalil bin Hamid dan Syihab dari Abu Sinan Ad-Duali dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa Rasulullah ﷺ berkhotbah kepada kami yang isinya mengatakan: "Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kalian ibadah haji." Maka berdirilah Al-Aqra' ibnu Habis, lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah untuk setiap tahun?" Nabi ﷺ bersabda, "Seandainya aku mengatakannya, niscaya akan diwajibkan; dan seandainya diwajibkan, niscaya</p>

		kalian tidak dapat mengerjakannya dan kalian tidak akan dapat melakukannya. Ibadah haji adalah sekali; maka barang siapa yang lebih dari sekali, maka hal itu haji sunat." (HR. Nasa'i)
3	4	Berikanlah harta warisan kepada orang yang berhak menerimanya, sedangkan sisanya untuk kerabat laki-laki yang terdekat. (HR. Muslim)
4	27	Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. (Q. S. Al-Hujurat/49: 10)
5	27	Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.(Q. S. Al-Nisa/4: 35)
6	33	“Dari Abi Yusuf dari seseorang yang menceritakan kepadanya, dari Amru bin Dinar dari Ibnu Abbas: Salah seorang istri Abdurrahman bin ‘Auf diajak untuk berdamai oleh para ahli waris terhadap harta sejumlah delapan puluh tiga ribu dengan mengeluarkannya dari pembagian harta warisan”.
7	33	Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah

		kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q. S. Al-Nisa/4: 29)
8	35	Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang mereka infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih.(Q. S. Al-Baqarah/2: 262)
9	41	Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa
10	43	Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah (wahai Nabi Muhammad,) kabar gembira kepada orang-orang sabar,
11	43	Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.
12	43	Sesungguhnya orang-orang mukmin (yang sebenarnya) hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian

		mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang benar.
13	44	Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.
14	48	“Dari abdullah bin Abbas, r.a, katanya, biasanya Fadhal yang membonceng dengan Rasulullah Saw, pada suatu kali seorang wanita dari suku Khats’am datang kepada beliau. Fadhal memandang wanita itu dan wanita itu memandang pula kepada Fadhal. Lalu Nabi Saw, memalingkan muka Fadhal kearah lain. Kata wanita itu,“Ya Rasulullah ! Bahwasanya Allah memerintahkan wajib haji kepada hamba-hambanNya, bertepatan dengan keadaan bapak saya tidak bisa lagi menunggang kendaraan, bolehkah sayamengerjakan haji baginya? Sabda Nabi “boleh” peristiwa itu terjadi ketika haji wada
15	58	“Sesuai ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabiat (watak) yang sehat
16	61	Jadilah pemaaf, perintahkan (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.

17	61	<p>Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.</p>
18	62	<p>Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka menurut Allah SWT juga baik</p>
19	65	<p>Arti hakiki (yang sebenarnya) ditinggalkan karena ada petunjuk arti menurut adat</p>
20	66	<p>(Sesuatu yang tidak berlaku berdasarkan adat kebiasaan seperti yang tidak berlaku dalam kenyataan)</p>
21	66	<p>(Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah (alasan/ argumen/ dalil) yang wajib diamalkan)</p>

22	67	(Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku umum.)
23	67	(Adat yang diakui adalah adat yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi.)
24	68	Arti hakiki (yang sebenarnya) ditinggalkan karena ada petunjuk arti menurut adat.)
25	69	(Ketentuan berdasarkan <i>'urf</i> seperti ketentuan berdasarkan nash)
26	70	(Sesuatu yang telah dikenal di antara pedagang berlaku sebagai syarat di antara mereka)
27	70	(Tidak diingkari adanya perubahan hukum karena perubahan waktu)
28	116	Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
29	120	Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) Maqam Ibrahim Siapa yang memasukinya (Baitullah), maka amanlah dia. (Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang

		mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam.
--	--	--

## Lampiran II: Pedoman Wawancara Informan

1. Kapan pewaris meninggal dunia?
2. Siapa saja ahli waris?
3. Kapan pewaris mendaftar sebagai jemaah haji?
4. Apakah biaya setor haji berasal dari harta pewaris, hutang atau perolehan sah lainnya?
5. Kapan saudara mengajukan permohonan pelimpahan nomor porsi?
6. Apa yang menjadi dasar pertimbangan saudara dalam menentukan penerima pelimpahan nomor porsi?
7. Apakah ada pihak ketiga yang berperan dalam menentukan penerima pelimpahan nomor porsi?
8. Apakah ada ahli waris yang keberatan dengan dipilihnya salah satu ahli waris sebagai penerima pelimpahan nomor porsi?
9. Apakah ada syarat yang harus dilakukan bagi penerima pelimpahan nomor porsi Jemaah haji?
10. Apakah ahli waris penerima nomor porsi memberikan imbalan/ bayaran atas nomor porsi yang telah diduplikatnya?
11. Apakah ada perselisihan setelah adanya penentuan penerima pelimpahan nomor porsi? Jika ya, apa yang dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut?
12. Apakah pewaris pernah berwasiat?
13. Apakah pewaris akan dibadalkan haji?



### Lampiran III: Pedoman Wawancara Narasumber

1. Bagaimana proses pelimpahan nomor porsi di Kankemenag Kabupaten Tapin?
2. Berapa jumlah Jemaah haji yang telah melakukan pengajuan pelimpahan nomor porsi di Kankemenag Kabupaten Tapin?
3. Siapa saja yang menerima pelimpahan nomor porsi haji di Kabupaten Tapin?
4. Bagaimana cara ahli waris menentukan penerima pelimpahan nomor porsi?
5. Apakah Saudara pernah menemukan penentuan pelimpahan nomor porsi yang bermasalah? Jika ya, maka bagaimana proses penyelesaiannya?

## Lampiran IV: Surat Keputusan tentang Penetapan Dosen Pembimbing Tesis

KEPUTUSAN REKTOR UIN ANTASARI  
NOMOR 178 TAHUN 2023  
T E N T A N G  
PEMBIMBING TESIS


DIREKTUR PASCASARJANA UIN ANTASARI

- Menimbang : 1. bahwa untuk mendukung kelancaran penulisan tesis mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari a.n. Norwahdah Rezky Amalia/NIM.190211050100 diperlukan Dosen Pembimbing Tesis;  
2. bahwa untuk keperluan itu dipandang perlu menetapkan Dosen Pembimbing Tesis dimaksud dengan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana;  
3. bahwa mereka yang nama-namanya tercantum pada Surat Keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;  
3. Perpres RI No. 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;  
4. Surat Keputusan Menteri Agama No. 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Antasari;  
5. Surat Keputusan Menteri Agama No. 29 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin;  
6. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Depag RI No. E/176/2000 tentang Program Pascasarjana IAIN Antasari;  
7. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 2085 Tahun 2013 tentang Transformasi Konsentrasi Menjadi Program Studi pada Program Magister IAIN Antasari Banjarmasin;  
8. Petunjuk Operasional (PO) Penggunaan Dana DIPA pada UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023;  
9. Pedoman Akademik Pascasarjana UIN Antasari.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat Dr. Hj. Wahidah, MHI dan Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag Sebagai Pembimbing Tesis a.n. Norwahdah Rezky Amalia/NIM.190211050100 dengan judul: "Kewarisan Pelimpahan Nomor Porsi Haji Bagi Jemaah Haji yang Meninggal Dunia (Studi Kasus Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan)"
- Kedua : Tugas Pembimbing adalah membantu mahasiswa menyelesaikan penulisan tesis sampai dengan ujian tesis;
- Ketiga : Kepada masing-masing pembimbing diberikan honor pembimbing sesuai ketentuan yang berlaku;
- Keempat : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023;
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing Pembimbing untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin,  
Pada tanggal : 11 Mei 2023

Rektor,  
Direktur,  
  
Prof. Dr. H. Zulfa Jamalife, M.Pd.  
NIM 19021105251997031006

- Tembusan :
1. Rektor UIN Antasari;
  2. Ketua Prodi S2 Hukum Keluarga;
  3. Pembimbing;
  4. Norwahdah Rezky Amalia (Mhs yang bersangkutan);
  5. Arsip.

## Lampiran V: Surat Riset dan Surat Pengantar Penelitian Pascasarjana



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 ANTASARI BANJARMASIN  
 PASCASARJANA  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3250801, Faksimili (0511) 3264143  
 E-mail: ps@uin-antasari.ac.id Website: pasca.uin-antasari.ac.id

Nomor : .... /Un.14/IV/TL.00/05/2023 Banjarmasin, 16 Mei 2023  
 Lamp : -  
 Hal : Pengantar Penelitian Tesis

Kepada Yth.  
 Kepala/Pimpinan  
 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin Yth. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Tapin  
 Di- Tempat

Assalamu'alaikum, Wr, Wb.

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir kuliah Pengantar Penelitian atas mahasiswa kami :


Nama : Norwahdah Rezky Amalia  
 NIM : 190211050100  
 TTL : Banjarmasin, 29 Maret 1996  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Alamat : Jl. Raya Hakim Samad RT. 003 Desa Hiyung Kec. Tapin Tengah Kab. Tapin  
 Program Studi : S-2 Hukum Keluarga  
 Semester : VIII (Delapan)

adalah benar mahasiswa Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, dan yang bersangkutan akan melakukan penelitian / meminta data dalam rangka menyusun Tesis:

Judul : **Kewarisan Pelimpahan Nomor Porsi Haji Bagi Jemaah Haji yang Meninggal Dunia (Studi Kasus Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan)**  
 Lama riset : 16 Mei 2023 s.d 16 Agustus 2023

Dengan ini kami memohon perkenan izin dan bantuan seperlunya untuk kerpeluan dan kelancaran penelitian.  
 Demikian surat ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, sebelum dan sesudahnya diucapkan terimakasih.

Wassalam

Direktur,  
  
 Prof./Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd.  
 197105251997031006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 ANTASARI BANJARMASIN  
 PASCASARJANA  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3250801, Faksimili (0511) 3264143  
 E-mail: ps@uin-antasari.ac.id Website: pasca.uin-antasari.ac.id

**SURAT RISET**

Nomor : 211/Un.14/IV/TL.00/05/2023

yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Norwahdah Rezky Amalia  
 NIM : 190211050100  
 TTL : Banjarmasin, 29 Maret 1996  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Alamat : Jl. Raya Hakim Samad RT. 003 Desa Hiyung Kec. Tapin Tengah Kab. Tapin  
 Program Studi : S-2 Hukum Keluarga  
 Semester : VIII (Delapan)

Adalah benar mahasiswa Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin dan saat ini sedang melaksanakan riset dalam rangka penulisan Tesis dengan judul :


**“Kewarisan Pelimpahan Nomor Porsi Haji Bagi Jemaah Haji yang Meninggal Dunia (Studi Kasus Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan)”**

Tujuan : Kabupaten Tapin  
 Lama riset : 16 Mei 2023 s.d 16 Agustus 2023

Demikian Surat Riset ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 16 Mei 2023

Direktur



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd.  
 NIP. 197105251997031006

Lampiran VI: Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesbangpol Kabupaten Tapin



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Jendral Sudirman No. 9B Telp. 0517-32107

R A N T A U

Kode Pos 71114

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 070/022-RP/KESBANGPOL/2023

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- Menimbang :
1. Surat dari Direktur Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Pascasarjana. Nomor : 218/Un.14/IV/TL.00/05/2023. Perihal : Pengantar Penelitian Tesis.

**MEMBERITAHUKAN BAHWA :**

- a. Nama/Obyek : NORWAHDAH REZKY AMALIA
- b. Jabatan/Tempat Identitas : Mahasiswi/ Jl. Raya Hakim Samad RT. 003 RW. 002 Desa Hiyung Kec. Tapin Tengah Kabupaten Tapin/ No. KTP 6305046903960001
- c. Untuk :
- 1) Melakukan Penelitian dengan Judul **“Kewarisan Pelimpahan Nomor Porsi Haji Bagi Jemaah Haji yang Meninggal Dunia (Studi Kasus Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan)”**
  - 2) Lokasi Penelitian : Wilayah Kabupaten Tapin ;
  - 3) Waktu/Lama Penelitian : 16 Mei – 16 Agustus 2023 ;
  - 4) Anggota Tim Peneliti : -
  - 5) Bidang Penelitian : Hukum Keluarga Islam;
  - 6) Status Penelitian : Baru ;
- d. Melaporkan Hasil Penelitian kepada Bupati Tapin c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin, paling lambat 6 bulan setelah penelitian.

Demikian rekomendasi penelitian ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Rantau, 31 Mei 2023  
Kepala Badan Kesbangpol,

**Hi. AULIA ULFAH, SE., MM**  
NIP. 19690301 199803 2 005

**Tembusan :**

Kepada Yth.

1. Bupati Tapin (sebagai laporan);
2. Kepala SKPD/Instansi terkait;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip

## Lampiran VII: Surat Rekomendasi Penelitian dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TAPIN**  
 Jalan R Soeprapto Nomor 31 Rantau 71111  
 Telepon (0517) 31031-31013 Faksimili (0517) 31031-31013  
 Email : [tapinkasesel@kemenag.go.id](mailto:tapinkasesel@kemenag.go.id)

### REKOMENDASI

Nomor : 787 /kk.17.04-5/Hj.00/06/2023

Berdasarkan Surat Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin Nomor : 218/Un.14/IV/TL.00/05/2023 Tanggal, 16 Mei 2023 perihal Pengantar Penelitian Tesis ::

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin, pada prinsipnya tidak keberatan untuk memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	: Norwahdah Rezky Amalia
NIM	: 190211050100
Prodi	: S-2 Hukum Keluarga
Semester	: VIII (delapan)
Alamat	: Jl. Raya Hakim Samad RT.003 Desa Hiyung Ke. Tapin Tengah Kab.Tapin
Tugas	: Melaksanakan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan skripsi dengan judul :

**"KEWARISAN PELIMPAHAN NOMOR PORSI HAJI BAGI JEMAAH HAJI YANG MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS KABUPATEN TAPIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN)"**

Lokasi Penelitian	: Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Barang yang dibawa	: Seperangkat Alat Riset
Lamanya Riset	: 3 (tiga) bulan
Dari tanggal	: 16 Mei 2023
Sampai dengan tanggal	: 16 Agustus 2023

Untuk melaksanakan penelitian dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Dalam Rangka Pengembangan Kompetensi Mahasiswa untuk mengakhiri Pendidikan di Perguruan Tinggi
2. Merupakan salah satu syarat untuk melengkapi dan mengakhiri Pendidikan di Perguruan Tinggi

Demikian Surat Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan, agar pihak –pihak yang berkepentingan dapat memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Rantau  
 Pada Tanggal : 27 Juni 2023



Tembusan :  
 1. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin  
 2. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah



## Lampiran VIII: Foto saat penelitian



Gambar 1. Wawancara dengan NF



Gambar 2. Wawancara dengan SF



Gambar 3. Wawancara dengan SF, SJ, FE



Gambar 4. Wawancara dengan RS dan Dy





Gambar 5. Wawancara dengan SH



Gambar 6. Wawancara dengan AR

Lampiran IX: Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah  
 Nomor 130 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelimpahan Nomor Porsi  
 Jemaah Haji Meninggal Dunia atau Sakit Permanen



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH  
 NOMOR 130 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PELIMPAHAN NOMOR PORSI  
 JEMAAH HAJI MENINGGAL DUNIA ATAU SAKIT PERMANEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2019, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pelimpahan Nomor Porsi Jemaah Haji Meninggal Dunia atau Sakit Permanen;
- b. bahwa petunjuk pelaksanaan Pelimpahan Nomor Porsi Jemaah Haji Reguler yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Nomor 174 Tahun 2018 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelimpahan Nomor Porsi Jemaah Haji Meninggal Dunia atau Sakit Permanen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

- 2 -

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELIMPAHAN NOMOR PORSI JEMAAH HAJI MENINGGAL DUNIA ATAU SAKIT PERMANEN.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pelimpahan Nomor Porsi Jemaah Haji Meninggal Dunia atau Sakit Permanen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Penyelenggara Ibadah Haji di tingkat pusat dan daerah, dan Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji dalam pembayaran Bipih.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 174 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL

PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH, 


- 3 -

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH  
NOMOR 130 TAHUN 2020  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PELIMPAHAN NOMOR PORSI JEMAAH HAJI  
MENINGGAL DUNIA ATAU SAKIT PERMANEN

- A. Ketentuan Umum Pelimpahan Nomor Porsi
1. Pelimpahan nomor porsi jemaah haji reguler dapat diberlakukan bagi jemaah haji yang telah terdaftar pada Kementerian Agama namun jemaah yang bersangkutan meninggal dunia atau sakit permanen sebelum keberangkatan.
  2. Pelimpahan nomor porsi hanya dapat dilakukan kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang ditunjuk melalui surat kuasa pelimpahan nomor porsi Jemaah haji meninggal dunia yang disepakati secara tertulis oleh keluarga dan/atau melalui surat kuasa pelimpahan nomor porsi Jemaah haji Jemaah haji sakit permanen dengan format sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
  3. Batasan waktu jemaah haji yang meninggal dunia agar nomor porsi dapat dilimpahkan adalah:
    - a. Meninggal dunia terhitung mulai tanggal 29 April 2019 sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 (tidak berlaku surut); dan
    - b. Meninggal dunia sebelum keberangkatan ke Arab Saudi dari bandara embarkasi.
  4. Bagi Jemaah haji yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud angka 3 huruf b dan telah menerima uang living cost, penerima pelimpahan wajib mengembalikan uang living cost sebelum menerima pelimpahan nomor porsi.
  5. Pengajuan pelimpahan nomor porsi jemaah haji dilakukan setiap hari kerja selama jemaah haji yang bersangkutan memenuhi persyaratan pelimpahan nomor porsi.
  6. Pengajuan usulan pelimpahan nomor porsi jemaah haji meninggal dunia atau sakit permanen melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat jemaah haji yang bersangkutan terdaftar.
  7. Nomor porsi jemaah haji meninggal dunia atau sakit permanen, hanya dapat dilimpahkan satu kali.

- 4 -

8. Bagi Jemaah haji meninggal dunia atau sakit permanen yang memiliki nomor porsi lebih dari 1 (satu), hanya dapat dilimpahkan 1 (satu) nomor porsi dan nomor porsi lainnya dibatalkan.

B. Persyaratan Pelimpahan Nomor Porsi

- 1) Jemaah Haji meninggal dunia
  - a. Salinan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.
  - b. Asli bukti setoran awal dan/atau setoran lunas Bipih.
  - c. Asli surat kuasa penunjukan pelimpahan nomor porsi jemaah haji meninggal dunia yang ditandatangani oleh suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang diketahui oleh RT, RW, dan Lurah/Kepala Desa sebagaimana format terlampir.
  - d. Asli Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh jemaah haji penerima pelimpahan sebagaimana format terlampir.
  - e. Salinan KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir, Salinan Akta Nikah, atau bukti lain jemaah penerima pelimpahan nomor porsi dengan menunjukkan aslinya.
- 2) Jemaah Haji sakit permanen
  - a. Asli surat keterangan sakit dari rumah sakit pemerintah dengan kategori sakit sesuai surat edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/33/2020 tentang Kategori Sakit Permanen dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji.
  - b. Asli bukti setoran awal dan/atau setoran lunas Bipih.
  - c. Asli surat kuasa penunjukan pelimpahan nomor porsi jemaah haji sakit permanen kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh RT, RW, dan Lurah/Kepala Desa sebagaimana format terlampir.
  - d. Asli Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh jemaah haji penerima pelimpahan sebagaimana format terlampir.
  - e. Salinan KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir, Salinan Akta Nikah, atau bukti lain jemaah penerima pelimpahan nomor porsi dengan menunjukkan aslinya.



- 5 -

- 3) Penerima pelimpahan nomor porsi membuka rekening tabungan Jemaah haji di bank yang sama dengan Jemaah haji yang meninggal dunia atau sakit permanen.
  - 4) Penerima pelimpahan nomor porsi jemaah haji meninggal dunia atau sakit permanen telah berusia minimal 12 (dua belas) tahun pada saat pengajuan pelimpahan. Adapun persyaratan keberangkatan haji berusia paling rendah 18 tahun atau sudah menikah.
- C. Prosedur Pelimpahan Nomor Porsi
1. Penerima pelimpahan nomor porsi harus mengajukan surat permohonan tertulis dengan melampirkan persyaratan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
  2. Petugas pendaftaran haji pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan verifikasi persyaratan permohonan pelimpahan nomor porsi.
  3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menerbitkan surat rekomendasi bagi pemohon pelimpahan nomor porsi yang memenuhi persyaratan dan telah diverifikasi.
  4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi *c.q.* Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah melakukan validasi berkas persyaratan pelimpahan nomor porsi atas surat rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
  5. Dalam hal seluruh berkas persyaratan telah lengkap, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi membuat surat usulan pelimpahan nomor porsi kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah *c.q.* Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri;
  6. Petugas pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah membuka blokir nomor porsi yang akan dilimpahkan berdasarkan usulan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
  7. Penerima pelimpahan nomor porsi wajib datang ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk melakukan pengisian formulir Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH), pengambilan foto, dan perekaman sidik jari.
  8. Petugas pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menginput data penerima pelimpahan nomor porsi melalui Siskohat dan menerbitkan bukti SPPH kepada penerima pelimpahan nomor porsi sebanyak 5 lembar yang ditandatangani dan distempel basah oleh pejabat yang berwenang;

- 6 -

## D. Ketentuan Lain-Lain

1. Proses pelimpahan nomor porsi wafat tidak dapat diwakilkan.
2. Bagi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang belum memiliki perangkat yang memadai, maka proses pelimpahan dapat dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota terdekat.
3. Proses pelimpahan porsi jemaah haji selain di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, juga dapat dilakukan di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah bagi penerima pelimpahan yang berdomisili di wilayah Jakarta dan sekitarnya setelah mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang Kantor Wilayah Provinsi.
4. Jemaah haji pelimpahan nomor porsi melakukan pelunasan BPIH Reguler sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Jemaah haji pelimpahan nomor porsi yang tidak melakukan pelunasan pada tahap kesatu menjadi daftar tunggu musim haji tahun berikutnya.
6. Pelimpahan nomor porsi tidak dikenakan biaya administrasi.

DIREKTUR JENDERAL  
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH



A A

- 7 -

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
 PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH  
 NOMOR 130 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PELIMPAHAN NOMOR PORSI JEMAAH HAJI  
 MENINGGAL DUNIA ATAU SAKIT PERMANEN

FORMAT LAMPIRAN  
 SURAT KUASA PELIMPAHAN NOMOR PORSI  
 JEMAAH HAJI SAKIT PERMANEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
 Tempat dan tgl lahir : .....  
 Status Keluarga dengan  
 Jemaah Sakit Permanen : .....  
 Alamat (sesuai KTP/SIM) : .....

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada:

Nama : .....  
 Tempat dan tgl lahir : .....  
 Status Keluarga dengan  
 Jemaah sakit permanen : .....  
 Alamat (sesuai KTP/SIM) : .....  
 Nama Ayah : .....

Selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa

untuk menerima pelimpahan nomor porsi jemaah haji reguler sakit permanen atas nama ..... nomor porsi ..... dan menggantikan keberangkatan menunaikan ibadah haji tahun .....H/.....M atau tahun berikutnya.

Penerima kuasa dapat melakukan pengurusan dokumen keberangkatan dan kelengkapan lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat kuasa ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

.....,..... 20....

Penerima kuasa,  
 tanda tangan  
 (Nama penerima kuasa)

Pemberi kuasa,  
 tanda tangan di atas materai  
 (Nama pemberi kuasa)

Mengetahui

Ketua RT  
 .....

Ketua RW  
 .....

Lurah/Kepala Desa  
 .....



FORMAT LAMPIRAN  
SURAT KUASA PELIMPAHAN NOMOR PORSI  
JEMAAH HAJI MENINGGAL DUNIA

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:  
 Nama : .....  
 Tempat dan tgl lahir : .....  
 Status Keluarga dengan jemaah meninggal dunia : .....  
 Alamat (sesuai KTP/SIM) : .....
  
2. Yang bertanda tangan di bawah ini:  
 Nama : .....  
 Tempat dan tgl lahir : .....  
 Status Keluarga dengan jemaah meninggal dunia : .....  
 Alamat (sesuai KTP/SIM) : .....
  
3. Dan seterusnya (suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung)

Dengan ini secara bersama sama memberi kuasa kepada:

- Nama : .....  
 Tempat dan tgl lahir : .....  
 Status Keluarga dengan jemaah meninggal dunia : .....  
 Alamat (sesuai KTP/SIM) : .....  
 Nama Ayah : .....

Selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa

untuk menerima pelimpahan nomor porsi jemaah haji meninggal dunia atas nama.....nomor porsi.....dan menggantikan keberangkatan menunaikan ibadah haji tahun .....H/.....M atau tahun berikutnya.

Penerima kuasa dapat melakukan pengurusan dokumen keberangkatan dan kelengkapan lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat kuasa ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

..... 20....

Penerima kuasa,  
tanda tangan  
(Nama penerima kuasa)

- Pemberi kuasa,  
 1. tanda tangan di atas materai  
(Nama pemberi kuasa)  
 2. tanda tangan di atas materai  
(Nama pemberi kuasa)  
 3. Dan seterusnya

Ketua RT  
.....

Mengetahui

Ketua RW  
.....

Lurah/Kepala Desa  
.....

- 9 -

FORMAT LAMPIRAN  
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
PENERIMA PELIMPAHAN NOMOR PORSI JEMAAH HAJI SAKIT PERMANEN

Saya yang bertanggung jawab di bawah ini :

Nama :  
Tempat / Tgl Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Alamat :

Bertanggung jawab atas pelimpahan nomor porsi jemaah haji reguler yang sakit permanen atas nama .....sesuai dengan surat kuasa yang telah diberikan oleh pemberi kuasa.

Apabila di kemudian hari ditemukannya data yang tidak benar atau timbul gugatan atas kuasa penerima pelimpahan nomor porsi jemaah haji sakit permanen, maka saya siap bertanggung jawab secara administratif dan/atau pidana.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

....., ..... 20.....

Yang Membuat Pernyataan

*tanda tangan di atas materai*

Nama Lengkap  
(.....)

- 10 -

FORMAT LAMPIRAN  
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
PENERIMA PELIMPAHAN NOMOR PORSI JEMAAH HAJI MENINGGAL DUNIA

Saya yang bertanggung jawab di bawah ini:

Nama :  
Tempat / Tgl Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Alamat :

Bertanggung jawab atas pelimpahan nomor porsi jemaah haji reguler yang meninggal dunia atas nama.....sesuai dengan surat kuasa yang telah diberikan oleh para pemberi kuasa.

Apabila di kemudian hari ditemukannya data yang tidak benar atau timbul gugatan atas kuasa penerima pelimpahan nomor porsi jemaah haji meninggal dunia, maka saya siap bertanggung jawab secara administratif dan/atau pidana.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

....., ..... 20.....

Yang Membuat Pernyataan

*tanda tangan di atas materai*

Nama Lengkap

(.....)

**SISKOHAAT Gen.2** PENGANTIAN JAMA'AH WAFAT

Detail Pengantian Jama'ah Wafat

<p><b>Tgl. Wafat</b></p> <p><b>Alamat</b></p> <p><b>No. RT RW</b></p> <p><b>Provinsi</b></p> <p><b>Kab / Kota</b></p> <p><b>Kecamatan</b></p> <p><b>Kelurahan</b></p> <p><b>Kode Pos</b></p> <p><b>Nomor Telepon</b></p> <p><b>Reguler</b> <b>Sholat</b></p> <p><b>Jenis Jama'ah</b></p> <p><b>3 - Dagar</b></p> <p><b>4 - Tan / Nelayan</b></p> <p><b>5 - Swasta</b></p> <p><b>6 - BUNY / BUND</b></p> <p><b>9 - Persewaan</b></p> <p><b>10 - Lainnya</b></p>	<p><b>1 - Pegawai negeri Sipil</b></p> <p><b>2 - TID / Poin</b></p> <p><b>3 - Pelajar / Mahasiswa</b></p> <p><b>4 - DI / D2 / D3 / SH</b></p> <p><b>5 - SD</b></p> <p><b>6 - SMP</b></p> <p><b>7 - SLTA</b></p> <p><b>8 - LAINNYA</b></p> <p><b>1 - SD</b></p> <p><b>2 - SLTP</b></p> <p><b>3 - SLTA</b></p> <p><b>4 - DI / D2 / D3 / SH</b></p> <p><b>5 - S1</b></p> <p><b>6 - S2</b></p> <p><b>7 - S3</b></p> <p><b>8 - LAINNYA</b></p> <p><b>Belum Pernah</b> <b>Pernah</b></p> <p><b>A B AB C</b></p> <p><b>Belum Menikah</b> <b>Sudah Menikah</b> <b>Duda</b> <b>Janda</b></p> <p><b>1 - Rambut</b></p> <p><b>2 - ARA</b></p> <p><b>3 - Hilang</b></p> <p><b>4 - Muka</b></p> <p><b>5 - Tengg</b></p> <p><b>6 - Berot</b></p>	<p><b>Bank</b></p> <p><b>Nomor Rekening</b></p> <p><b>Nama KAS dan KASUBDIT</b></p>
--	--	---

V 11 02 2020 09:19:01

Bantuan Pricew Cetak Clear Tutup

1. Masuk kedalam menu pelimpahan jemaah haji

**SISKOHAAT Gen.2** PENGANTIAN JAMA'AH WAFAT

Detail Pengantian Jama'ah Wafat

<p><b>Tgl. Wafat</b></p> <p><b>Alamat</b></p> <p><b>No. RT RW</b></p> <p><b>Provinsi</b></p> <p><b>Kab / Kota</b></p> <p><b>Kecamatan</b></p> <p><b>Kelurahan</b></p> <p><b>Kode Pos</b></p> <p><b>Nomor Telepon</b></p> <p><b>Reguler</b> <b>Sholat</b></p> <p><b>Jenis Jama'ah</b></p> <p><b>3 - Dagar</b></p> <p><b>4 - Tan / Nelayan</b></p> <p><b>5 - Swasta</b></p> <p><b>6 - BUNY / BUND</b></p> <p><b>9 - Persewaan</b></p> <p><b>10 - Lainnya</b></p>	<p><b>1 - Pegawai negeri Sipil</b></p> <p><b>2 - TID / Poin</b></p> <p><b>3 - Pelajar / Mahasiswa</b></p> <p><b>4 - DI / D2 / D3 / SH</b></p> <p><b>5 - SD</b></p> <p><b>6 - SMP</b></p> <p><b>7 - SLTA</b></p> <p><b>8 - LAINNYA</b></p> <p><b>1 - SD</b></p> <p><b>2 - SLTP</b></p> <p><b>3 - SLTA</b></p> <p><b>4 - DI / D2 / D3 / SH</b></p> <p><b>5 - S1</b></p> <p><b>6 - S2</b></p> <p><b>7 - S3</b></p> <p><b>8 - LAINNYA</b></p> <p><b>Belum Pernah</b> <b>Pernah</b></p> <p><b>A B AB C</b></p> <p><b>Belum Menikah</b> <b>Sudah Menikah</b> <b>Duda</b> <b>Janda</b></p> <p><b>1 - Rambut</b></p> <p><b>2 - ARA</b></p> <p><b>3 - Hilang</b></p> <p><b>4 - Muka</b></p> <p><b>5 - Tengg</b></p> <p><b>6 - Berot</b></p>	<p><b>Bank</b></p> <p><b>Nomor Rekening</b></p> <p><b>Nama KAS dan KASUBDIT</b></p>
--	--	---

V 11 02 2020 09:19:01

Bantuan Pricew Cetak Clear Tutup

2. Masukkan tanggal wafat dan/atau nomor porsi jemaah yang akan dilimpahkan  
 3. Klik Enter

**SISKOAH Gen.2** PENGANTIAN JAMAAH WAFAT

Detail Penggantian Jamaah Wafat

Tgl. Wafat	04 Jun 19	Alamat	JL.PULAU
Nomor Paspor	1971		
Nomor KTP	630400		
Nama Lengkap	AQMAL		
Nama Ayah Kandung	JALU		
Tempat Lahir	INDAH		
Tanggal Lahir	15 01		
Jenis Kelamin	Laki-Laki		
Kemarganegeraan	Indonesia		
Nama Pemilik	AQMAL		
Pekerjaan	1 - Pegawai Negri Sipil 6 - Di Rumah Tangga	2 THT / Pori 7 - Penjual / Mahasiswa	3 Dagang 8 - BU/BU / BUKU
Pendidikan	1 - SD 5 - S1	2 - SMP 6 - S2	* 3 - S3A 4 - D1 / D2 / D3 / S1 8 - LAINNYA
Pergi Haji	* Dalam Ferman: Ferman		
Odongan Darah	* A B AB O		
Status Perkawinan	* Belum Berkah * Sudah Berkah Duda Janda		
Ch4 Ch1	1. Rambut 2. Hidung 3. Telinga	15 - LUMUS 08 - SEMANG 100	2. Adu 4. Muka 6. Berat
Bank	BRI		
Nomor Rekening	100017		
Nama KAS dan KASUBKIT			

Simpan    Biometrik    Print    Cetak    Clear    Tambah

4. Data akan terbuka jika pusat sudah membuka blokir nomor porsi jemaah yang dilimpahkan
5. Isi/ganti data jemaah yang dilimpahkan dengan data ahli waris
6. Klik simpan

**SISKOAH Gen.2** PENGANTIAN JAMAAH WAFAT

KAMERA


NYALAKAN KAMERA

FINGER SCANNER

Ibu Jari Kiri  
Ulangi |

Ibu Jari Kanan  
Ulangi |

FOTO



IBU JARI KIRI


Simpan
Clear
Tutup
Hapus

Kantor: ... NO Cetak -> Ahmad : (0818654671) | Au : (082887047378/085613014593) | Cetak

7. Lakukan proses biometrik
8. Klik simpan
9. Klik cetak

**SISKOHAT Gen.2** PENGANTIAN JAMA'AH WAFAT

---



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
DIREKTORAT JENDERAL  
PENGKEMBANGAN HAJI DAN UMRAH

Nama POSEI  
0999

**SURAT PINDAHTARIAN PERGI HAJI (SPPH)**  
**PELUMPAKAN NOMOR POSEI**

Nama KTP	: 8304
Nama Lengkap	: AGIM
Nama Ayah Kandung	: JALU
Tanggal dan Tempat Lahir	: 15 MAR 1960
Umur	: 48 Tahun
Jenis Kelamin	: LAKI-LAKI
Kecamatan	: HONGKONG
Kabupaten	: J. PULAU
Provinsi	: PULAU
Kota	: -
Kategori	: KAB. BANTO MELAJA
Program	: KALAMANTAN SELATAN
Kode Pos	: 7582
No Telp	: 083
No Handphone	: 083
Pendidikan	: SLTA
Pekerjaan	: SWASTA
Pang. Hiy	: SELUM
Golongan Darah	: A
Stasiun Asrama	: BISA
Status Perkawinan	: SELUM
Kelemb. Dapok	: 00000

CR - Di  
1. Rantau LIRIS  
2. Rantau TIPS  
3. Rantau BEDANG

Berk. : 888  
No. Rukung : 104

Tgl

10. Pastikan data sudah benar
11. Jika benar, silahkan cetak semua lembaran

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Norwahdah Rezky Amalia
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 29 Maret 1996
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Kawin
6. Alamat : Jl. Raya Hakim Samad RT. 003 RW. 002 Desa Hiyung Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin
7. No. HP/ Alamat email : 0819-5260-7583/ nrezkyamalia@gmail.com
8. Pendidikan :
  - a. SDN Rangda Malingkung I lulus tahun 2008
  - b. MTsN 2 Rantau lulus tahun 2011
  - c. MAN 1 Rantau lulus tahun 2014
  - d. UIN Antasari Banjarmasin lulus tahun 2018
9. Orang tua :
 

Ayah

Nama : Drs. H. Rusman Ahmad, MM

Pekerjaan : -

Alamat : -

Ibu

Nama : Dra. Hj. Rabiatul Adawiyah

Pekerjaan : PNS

Alamat : Jl. Jend. Sudirman Perum. Haur Kuning Permai RT. 010 RW. 004 Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin
10. Saudara : Satu (Norsyifa Hasanah Putri, S. AP.)
11. Suami :
 

Nama : Khairansyah, S. AP.

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Raya Hakim Samad RT. 003 RW. 002 Desa Hiyung Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin
12. Anak : Satu (Rosyida Alifa Qibthiya)

## 13. Pengalaman Organisasi/ Kerja

- a. OSIS MTsN 2 Rantau Periode 2009-2010 sebagai Wakil Bendahara
- b. OSIS MAN 1 Rantau Periode 2012-2013 sebagai Wakil Sekretaris
- c. Ambalan Datu Sanggul MAN 1 Tapin 2011-2013 sebagai Sekretaris
- d. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Periode 2015-2016 sebagai pengurus
- e. PMII Rayon Syariah Periode 2015-2017 sebagai pengurus
- f. Dewan Mahasiswa IAIN Antasari Periode 2016-2017 sebagai pengurus
- g. KNPI Kabupaten Tapin Periode 2021-2023 sebagai anggota
- h. LPTQ Kabupaten Tapin Periode 2022-2024 sebagai pengurus

## 14. Daftar Karya Ilmiah

- a. Skripsi *Izin Poligami (Analisis Putusan 193/Pdt. G/2013/PA. Pct)*. (2018)
- b. Marriage Problems Because of Disgrace (Study of Book Fiqh Islam Wa Adilâtuḥ and Kitâb al-Nikâḥ). *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, (2018) 13(2), 273-290.
- c. Bahilah in the Banjar Islamic Community's Death Ritual. *ICRI 2018 - International Conference Recent Innovation* (2020)
- d. Makalah Alquran *Peningkatan Kualitas Keluarga Menurut Perspektif Al-Quran dalam Menghadapi Era Bonus Demografi* diikutsertakan pada MTQN XXVII Tingkat Nasional Tahun 2018 di Sumatera Utara

Banjarmasin, 30 Juni 2023  
Penulis,



Norwahdah Rezky Amalia